



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jembatan Dua Bintuhan Telp. (0739) 61483

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR
NOMOR 879 TAHUN 2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM BAKTI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan Yayasan TK Islam Bakti.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kaur Utara Nomor 420/34/III/A-1/2005
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal diatas pada butir (a) diatas di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 28 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 022/U/1984
- b. Nomor 0186/U/1992
- c. Nomor 1025/U/1992 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 46/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada

: TK Islam Bakti

Alamat

: Desa Padang Lela, 1 Kec. Tj. Kemuning

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak.

Nama

: TK Islam Bakti

Alamat

: Desa Padang Leban Kec. Tj. Kemuning

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Bintuhan

di Bandung, tanggal

: 25 Mei 2005



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kaur,

Dis. Sudarto WS, M. Si
Pembina TK. I. NIP. 450005235



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Kihajar Dewantara Pedang kempas Bintuhan Kode Pos 38563

PERPANJANGAN IZIN OPRASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : PPLPAUD/ 257/ KK/ 2019

Berdasarkan Surat Permohonan No :129/TK-IB-PL/PAUD/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2019 dan Izin Pendirian No :879 Tahun 2005 Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Memberikan Izin Operasional Terhitung Tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Kepada:

Nama Lembaga : **PAUD ISLAM BAKTI**
Alamat :
Desa : Padang Leban
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Taman Kanak-kanak
Berdiri Sejak : 25-05-2005

Dengan Status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

1	0	7	0	3	3	0	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Bintuhan, Januari 2019
Kepala Dinas



ENDY YURIZAL, SP
NIP.19690715 2003121005